



**PENETAPAN**

**Nomor 954/Pdt.P/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan nama atas nama :

Nama : SOERJADI  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 23 Juli 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Ngagel Dadi 3-C/17, Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 954/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 05 Juni 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 23 Juli 1970 dengan nama SOERJADI, anak dari TAN, HIEM NIO tercatat pada Akta Kelahiran No. 1427/WNI/1970, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Surabaya, tertanggal 05 Oktober 1970 ;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Istri yang bernama Liem Fenny Hermawati pada tanggal 21 September 2003 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 1284/WNI/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 September 2003 ;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam Perubahan nama Pemohon di dalam Akta Perkawinan Pemohon No. 1284/WNI/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 September 2003, yang semula tertulis dan terbaca SOERJADI TANUHARDJO yang benar adalah SOERJADI sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
4. Bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa nama Pemohon didalam Akta Perkawinan yang semula tertulis dan terbaca SOERJADI TANUHARDJO yang benar adalah SOERJADI, sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Perkawinan No. 1284/WNI/2003 yang semula tertulis dan terbaca SOERJADI TANUHARDJO yang benar adalah SOERJADI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Pemohon di Akta Perkawinan dari nama semula yang tertulis dan terbaca : SOERJADI TANUHARDJO yang benar adalah SOERJADI ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No.1284/WNI/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 September 2003;
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.1427/WNI/1970 An.Soerjadi;
3. Fotocopy KTP dengan NIK 3578042307700007 an. SOERJADI;
4. Fotocopy KK No.3578040101089891 An.Kepala Keluarga Soerjadi;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HANDARU, Lahir di Surabaya pada tanggal 09 Agustus 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Jambu 101, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Saudara;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama SOERJADI;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk Perubahan nama Pemohon di dalam Akta Perkawinan Pemohon No. 1284/WNI/2003 2003, yang semula tertulis dan terbaca SOERJADI TANUHARDJO yang benar adalah SOERJADI ;
2. Saksi YENNY SULIAWATI, Lahir di Malang pada tanggal 03 Oktober 1949, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat NTambak Segaran wetan No.15 Kec. Tambaksari, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Saudara;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama SOERJADI;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk Perubahan nama Pemohon di dalam Akta Perkawinan Pemohon No. 1284/WNI/2003 2003, yang semula tertulis dan terbaca SOERJADI TANUHARDJO yang benar adalah SOERJADI ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Istri yang bernama Liem Fenny Hermawati pada tanggal 21 September 2003 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 1284/WNI/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 September 2003 ;
2. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam Perubahan nama Pemohon di dalam Akta Perkawinan Pemohon No. 1284/WNI/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 September 2003, yang semula tertulis dan terbaca SOERJADI TANUHARDJO yang benar adalah SOERJADI Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (EMPAT) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama Pemohon di dalam Akta Perkawinan Pemohon No. 1284/WNI/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 September 2003, yang semula tertulis dan terbaca SOERJADI TANUHARDJO yang benar adalah SOERJADI;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No.1284/WNI/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 September 2003,diberi Tanda P1;
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.1427/WNI/1970 An.Soerjadi diberi Tanda P2;
3. Fotocopy KTP dengan NIK 3578042307700007 an. SOERJADI diberi Tanda P3;
4. Fotocopy KK No.3578040101089891 An.Kepala Keluarga Soerjadi diberi Tanda P4;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Pemohon di dalam Akta Perkawinan Pemohon No. 1284/WNI/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 September 2003, yang semula tertulis dan terbaca SOERJADI TANUHARDJO yang benar adalah SOERJADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Perkawinan No. 1284/WNI/2003 yang semula tertulis dan terbaca SOERJADI TANUHARDJO yang benar adalah SOERJADI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Pemohon di Akta Perkawinan dari nama semula yang tertulis dan terbaca : SOERJADI TANUHARDJO yang benar adalah SOERJADI ;
4. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari JUMAT tanggal 09 Juni 2023 oleh Suparno S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 955/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 05 Juni 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Muliani Buraera SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muliani Buraera SH.

Suparno S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK) .....	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan .....	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan.....	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;

( seratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)